

# MEMPERSOALKAN KETERWAKILAN SUBYEK DALAM HUKUM: Membaca Jacques Rancière melalui Goenawan Mohamad<sup>\*1</sup>

Donny Danardono<sup>\*\*1</sup>

Mempelajari hukum adalah mempelajari bagaimana membentuk dan menerapkan hukum sebagai bagian dari tatanan politik formal. Hukum adalah penjaga ketertiban umum. Di luar hukum hanya ada kekacauan.

Tapi kajian-kajian kritis terhadap hukum—misalnya *Critical Legal Studies*—yang muncul pada tahun 1970-an menganggap hukum adalah salah satu sumber masalah, karena hukum menciptakan atau menjaga tatanan sosial yang tidak adil. Seperti yang dikatakan oleh Karl Marx tentang negara sebagai panitia pengurus kepentingan ekonomi borjuasi, maka negara akan membuat hukum yang menguntungkan borjuasi.

Sejak tahun 1970-an itu juga muncul berbagai teori hukum feminis (*feminist legal theories*) yang menolak anggapan tentang obyektifitas dan netralitas hukum. Bagi mereka anggapan itu hanya melegitimasi ketidak-setaraan gender, orientasi seksual, etnisitas, ras dan kelas di masyarakat. Para feminis dari berbagai aliran teori hukum feminis itu mengusulkan perlunya negara membentuk hukum yang bisa melindungi para perempuan dengan berbagai kategori identitasnya.

Marie Fleming, di artikel "*Women and the 'Public Use of Reason'*" (1995) mengkritik teori komunikasi Habermas, karena menurutnya teori komunikasi Habermas secara kaku berdiri di atas anggapan liberal tentang keterpisahan ruang publik dari ruang privat. Habermas *mewanti-wanti* agar negara tidak menggunakan hukum untuk mengatur dunia kehidupan (yang paralel dengan ruang privat), karena hal itu merupakan 'kolonisasi terhadap dunia kehidupan' yang akan mempersulit individu dalam mengekspresikan diri.

Bagi Fleming teori komunikasi Habermas itu kurang universal, karena mengabaikan posisi tradisional perempuan di ruang privat.

---

<sup>\*1</sup> Disampaikan di Seminar "Membaca Goenawan Mohamad" di Teater Utan Kayu, Jakarta, tanggal 21 Desember 2021.

<sup>\*\*1</sup> Donny Danardono adalah dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi & Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Universitas Katolik Soegijapranata

Menurutnya justru di banyak masyarakat, ruang privat bukan merupakan tempat yang aman bagi perempuan.

Pada dasarnya Fleming setuju dengan gagasan Habermas tentang perlunya mencegah negara melalui hukum mengkoloni dunia kehidupan. Namun, menurutnya, penolakan pemberlakuan hukum (pidana) di ruang privat hanya akan melestarikan diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita. Untuk itulah Fleming mengusulkan perlunya membedakan ruang privat menjadi wilayah intim (*intimate sphere, privacy*) dan wilayah privat (*private sphere*). Hukum memang tak bisa mengatur hak individu atas privasinya, tetapi hukum perlu melindungi hak-hak individu atas privasinya di ruang privat.

Setelah berbagai kritik feminis dari “Teori Hukum Feminis” itu mulai tahun 1980an di berbagai negara, termasuk di Indonesia, lahir berbagai hukum negara yang melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan di ruang privat dan publik. Para feminis ini berhasil membuat negara untuk secara formal mengatur kehidupan perempuan.

\*

Tapi Carol Smart—seorang feminis hukum dari Inggris—cenderung berbeda pendapat dengan para feminis pendukung “Teori Hukum Feminis” itu. Pada tahun pada tahun 1989 ia menerbitkan buku *Feminism and the Power of Law*. Di buku itu Carol Smart menganggap hukum sebagai sebarang pengetahuan (*episteme*) yang mengkonstruksikan identitas (*diskursus*) dan tindakan para subyek hukum. Untuk itu, menurutnya, hukum harus bersaing dengan dan mendiskualifikasikan berbagai bentuk pengetahuan lain, seperti sains, agama, adat-istiadat, ataupun pengalaman pribadi:

Kalau kita menerima bahwa hukum, seperti halnya sains, membuat sebuah klaim kebenaran dan dengan demikian hal ini tak terpisahkan dari (kemampuannya dalam) mempraktekkan kuasa, maka kita tahu bahwa hukum mempraktekkan kuasa tak hanya dalam bentuk dampak-dampak material yang ditimbulkannya (penilaian), tetapi juga dalam kemampuannya mendiskualifikasikan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman lain. Pengetahuan non-legal, dengan demikian, dicurigai dan/atau dianggap sekunder. Pengalaman sehari-hari menjadi kecil maknanya bagi individu. Pengalaman sehari-hari ini harus diterjemahkan ke

bentuk lain agar bisa menjadi isu 'hukum' dan agar bisa diproses melalui sistem hukum.<sup>1</sup>

Perbedaan Carol Smart dari Habermas dan para feminis dari *Teori Hukum Feminis* adalah Habermas dan para feminis itu meyakini hukum sebagai pusat kebenaran dan dengan demikian mereka menganggap hukum bisa mengarahkan, mengontrol dan menyelesaikan konflik. Sebaliknya Smart menganggap hukum sebagai sebetuk pengetahuan yang mengkonstruksikan identitas (diskursus) dan tindakan para subyek hukum.

Jadi, bagi Smart, hukum bukan merupakan satu-satunya teks tentang kebenaran, kepastian dan keadilan. Ia juga tak menganggap hukum bisa secara otomatis menyelesaikan konflik individual atau sosial, karena ia tak menganggap hukum sebagai sebuah sistem yang utuh, yakni sistem yang konsisten dalam hal teori dan praktek. Bahkan ia menganggap hukum memiliki prinsip-prinsip yang saling bertentangan dan hal ini akan berdampak pada putusan-putusan pengadilan:

Dalam kenyataannya saya menolak ide tentang keutuhan hukum, sebab hukum beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang saling bertentangan dan menimbulkan dampak-dampak yang kontradiktoris pada setiap tingkatnya mulai dari keputusan-keputusan Pengadilan Tinggi sampai hukum administrasi.<sup>2</sup>

Gagasan Smart tersebut membuat kita paham mengapa di Indonesia KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perburuhan dan UU Lalu-Lintas menetapkan batas kedewasaan secara berbeda-beda. Tak pernah jelas kapan orang Indonesia dewasa. Ketidakjelasan ini makin bertambah bila kita juga mempertimbangkan berbagai hukum adat yang ada.

Gagasan Smart itu juga membuat kita berpikir mengapa hukum pidana dan hukum agama menganggap memukul sebagai kejahatan dan dosa, dan sanksi pidana akan ditambah bila pemukulan itu dipersiapkan, namun memukul di ring tinju (yang harus dilakukan dengan persiapan dan bisa menyebabkan cacat seumur hidup atau kematian) akan dianggap sebagai prestasi? Tampak di sini ada persaingan epistemik antara

---

<sup>1</sup> Carol Smart, 1989, *Feminism and the Power of Law*, London, Routledge, hal. 11.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 4.

memukul dalam hukum pidana dan agama di satu pihak dan aturan olahraga tinju di lain pihak.

Smart memperoleh ide tentang hukum sebagai diskursus kuasa yang mengkonstruksikan identitas dan perilaku itu dari Michel Foucault (1926-1984). Foucault menganggap pengetahuan dan kekuasaan sebagai hal yang sama. Seraya menolak filsafat identitas yang menganggap kebenaran adalah kesesuaian (keidentikkan) antara pikiran dengan berbagai 'hal' yang dipikirkan, Foucault mengatakan kebenaran adalah masalah diskursus, yakni masalah bagaimana sebetulnya pengetahuan ilmiah atau populer membentuk aturan main khusus berupa proposisi kalimat. Sehingga menerima atau menolak kebenaran sebuah proposisi ilmiah sebenarnya merupakan "*the politics of the scientific statement*". Jadi, kebenaran adalah masalah strategi menyusun diskursus atau masalah kekuasaan. Kebenaran tak obyektif dan tak universal:

Tetapi dalam hal ini yang terpenting bukanlah perubahan seperti itu dapat dipercepat atau diperluas, melainkan perluasan dan percepatan ini hanyalah menandakan sesuatu yang lain - yaitu sebuah modifikasi peraturan-peraturan mengenai formasi dari berbagai pernyataan yang diterima sebagai kebenaran ilmiah. Jadi, hal ini sama sekali tidak menyangkut perubahan isi (penolakan atas berbagai kesalahan masa lalu, perbaikan atas kebenaran masa lalu), ataupun perubahan bentuk teoritis (pembaharuan paradigma, modifikasi atas berbagai kebetulan sistematis). Ini merupakan sebuah pertanyaan tentang apa yang mengendalikan (*governs*) pernyataan-pernyataan, dan tentang cara mereka saling mengendalikan, sehingga membentuk seperangkat proposisi yang secara ilmiah dapat diterima, dan karenanya dapat diverifikasi atau difalsifikasi melalui prosedur ilmiah. Pendeknya, semua itu adalah masalah rejim, masalah politik pernyataan ilmiah.<sup>3</sup>

Itu sebabnya Carol Smart, berbeda dari para feminis hukum pada umumnya, tidak terlalu setuju jika perempuan meminta negara untuk membuat hukum yang bisa melindungi mereka. Karena ternyata hukum-hukum itu akan mendefinisikan perempuan menurut kategori tertentu yang belum tentu sesuai dengan pengalaman masing-masing perempuan.

---

<sup>3</sup>Michel Foucault, 2002, "*Truth and Power*" dalam *Michel Foucault: Essential Works of Foucault 1954-1984*, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books, hal. 114.

Karena itu, ujar Smart, jika kita menerima anggapan hukum sebagai sistem pengetahuan dan bukan sekedar sistem aturan, maka kita akan dapat mempersoalkan kuasa hukum dalam mendefinisikan identitas perempuan. Cara ini merupakan strategi mengguncang (*men-decentre*) efek kuasa yang ditimbulkan oleh hukum terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Smart bahkan tidak menyetujui perlunya membentuk teori hukum feminis (*feminist jurisprudence*). Menurutnya penggunaan hukum untuk mengatasi berbagai masalah perempuan dan penciptaan teori hukum yang berperspektif feminis hanya akan menobatkan hukum ke tingkat tertinggi hirarki pengetahuan-pengetahuan (epistemologi).<sup>5</sup>

Bagi Smart hal ini merupakan fetisisme hukum yang dapat menimbulkan efek *juridogenic*. Efek *juridogenic* mirip dengan efek *iatrogenic* di dunia medis, yaitu penyakit baru yang ditimbulkan oleh penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dengan kata lain efek *juridogenic* adalah:

(...) dalam menerapkan hukum kita mungkin menghasilkan berbagai efek yang membuat kondisi menjadi lebih jelek, dan dalam kondisi yang memburuk tersebut kita membuat kesalahan dengan mengasumsikan bahwa kita perlu menambah dosis legislasi.<sup>6</sup>

\*

Begitulah, sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terdapat peningkatan jumlah istri yang melaporkan kasus KDRT ke polisi, tetapi tak jelas sejauh mana UU PKDRT bisa mengurangi jumlah kasus KDRT terhadap istri. Penyebabnya, saya kira, karena UU ini tidak dibuat secara khusus untuk melawan patriarki sebagai ideologi penyebab KDRT dan berbagai bentuk diskriminasi/kekerasan gender. UU ini lebih ditujukan untuk melindungi istri dan siapa saja yang lemah posisinya di rumahtangga.

Karena itu siapa yang menyangka begitu kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi dikriminalkan oleh UU PKDRT, maka kekerasan psikologis dan seksual patriarkis muncul dalam berbagai bentuk

---

<sup>4</sup>Carol Smart, 1989, *op.cit.*, hal. 25.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 88-89.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 161.

yang lebih canggih, misalnya, dalam bentuk bertambahnya promosi 'kebenaran' poligami dan bertambahnya jumlah wanita yang bersedia dipoligami.

Dengan kata lain, masih belum jelas sejauh mana UU PKDRT ini memungkinkan individu-individu yang inferior dalam rumahtangga mampu membentuk identitas pribadinya (privasinya) secara otonom seperti yang diharapkan oleh Marie Fleming. Mungkin saja otonomi pembentukan identitas pribadi bisa terwujud bila tak ada lagi dominasi patriarki dalam rumahtangga, tetapi 'otonomi' seperti itu segera lenyap, ketika pembentukan identitas juga ditentukan oleh televisi, majalah, koran, iklan, gaya hidup, pergaulan, atau tafsir tertentu terhadap agama.

\*

Gagasan feminis dari "Teori Hukum Feminis" tentang hukum yang tidak obyektif dan netral, gagasan Habermas tentang pembentukan hukum secara demokratis melalui teori komunikasi, ataupun gagasan Carol Smart tentang hukum sebagai sistem pengetahuan yang akan terus bersaing dengan berbagai bentuk pengetahuan lainnya itu menunjukkan sulitnya memastikan keterwakilan para subyek hukum—khususnya perempuan dan berbagai kelompok minoritas—dalam hukum.

Dalam sebuah penelitian pada tahun 2009 saya menemukan dua kasus pelecehan seksual yang dialami oleh dua perempuan yang berbeda agama dan etnisitas. *Pertama* adalah kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang perempuan Jawa-Muslim. Ia dilecehkan oleh atasannya. Ia meminta sebuah LBH Perempuan untuk menuntut atasannya itu ke pengadilan. *Kedua* adalah kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang perempuan Tionghoa-Konghucu. Ia ingin agar LBH perempuan itu mendampingi dalam menuntut atasannya yang Jawa-Muslim ke pengadilan. Tapi, di hari pertama ia konsultasi ke LBH perempuan itu, ibu dan ayahnya tak henti-hentinya menelponnya agar ia membatalkan penuntutan itu. Orangnya mengkuatirkannya, sebagai seorang Tionghoa dan Konghucu, ia akan mengalami berbagai bentuk pelecehan di kantor polisi, pengadilan atau di masyarakat. Akhirnya ia hanya meminta LBH perempuan itu men-somasi atasannya. Begitulah bagaimana di Indonesia ini sebuah aturan hukum yang sama tidak bisa merepresentasikan dan melindungi setiap perempuan-perempuan, setidaknya tidak bisa melindungi perempuan Tionghoa dan Konghucu.

\*

Pada titik ini kita perlu memahami pemikiran Jacques Rancière di buku *Disagreement: Politics and Philosophy* (1995), *Dissensus: On Politics and Aesthetics* (2010), dan di beberapa bukunya yang lain. Saya menganggap pemikiran Rancière ini penting untuk dipelajari dan diajarkan di program studi ilmu hukum, karena program studi ini akan menghasilkan sarjana-sarjana yang akan membuat dan menegakkan hukum sebagai penjaga ketertiban masyarakat dalam suatu tatanan politik atau *la Police* dalam istilah Rancière. Kemampuan hukum dalam menjaga ketertiban ini mengandaikan kemampuan hukum dalam merepresentasikan para subyek hukum itu.

Dalam *Disagreement: Politics and Philosophy*, Rancière menunjukkan tiga jenis filsafat (pemikiran) yang memformalkan suatu tatanan politik, sehingga segala konflik dan perbedaan pendapat harus diselesaikan secara tertib menurut aturan dan ideologi yang berlaku.

Ketiga filsafat (pemikiran) itu adalah *arkhipolitik* yang membagi masyarakat menurut kategori-kategori profesi dan status, sehingga setiap konflik akan diselesaikan secara proporsional berdasarkan kategori-kategori profesi dan status itu; *parapolitik* adalah model filsafat yang melembagakan proses-proses politik dalam bentuk konsensus, persaingan dan keterwakilan. Di luar itu kegiatan politik akan dianggap tidak sah; *metapolitik* adalah model filsafat yang menganggap suatu lembaga politik hanya menampung kepentingan dan kekuasaan kelompok masyarakat tertentu. Karena itu pemikiran ini mereduksi politik hanya sebagai sarana merebut kekuasaan dari kelompok masyarakat itu. Di luar itu segala tindakan akan dianggap sebagai a-politis.

Rancière menyatakan, bahwa ketiga model filsafat atau pemikiran itu telah merasuk ke berbagai masyarakat. Tapi ketiganya juga telah menciptakan kelompok-kelompok orang yang, karena persoalan identitas dan kebudayaan, tidak bisa menggunakan lembaga-lembaga formal itu untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Salah satu dari mereka itu adalah si perempuan Tionghoa-Konghucu itu. Ia tak bisa menggunakan hukum yang konon melindungi perempuan untuk membela dirinya. Saya tidak tahu bagaimana ia menyelesaikan masalahnya. Mungkin, seperti

kebanyakan etnis Tionghoa Indonesia yang mengalami diskriminasi, ia berusaha melupakan kasusnya.

Goenawan Mohamad, dalam artikel “Demokrasi dan Kekecewaan”, menyebut mereka yang tersingkir dari politik formal itu sebagai ‘sang antah’ atau sesuatu yang tak tampak (*obscene*).<sup>7</sup> Saya mengenal pemikiran Rancière ini dari artikel Goenawan Mohamad ini. Namun menurutnya—dengan mengikuti argumentasi Rancière—justu ‘sang antah’, yang tidak bisa berpolitik secara formal ini, yang kemudian berpolitik sebagai perjuangan: “Agaknya yang tak tampak itulah yang menyebabkan *la politique*, atau politik sebagai perjuangan, mendapatkan makna sosialnya. Sebab yang menggerakkan adalah mereka yang bukan apa-apa, yang tak punya hakikat dan asal-usul untuk menang.”<sup>8</sup>

Goenawan Mohamad menuliskan demonstrasi anti parlemen pada tahun 1953 untuk menggulingkan Demokrasi Liberal dan demonstrasi tahun 1998 yang melengserkan Suharto dari kursi kepresidenan sebagai contoh-contoh perjuangan ‘sang antah’ atau *la politique* untuk meraih kesetaraan.<sup>9</sup>

Saya ingin menambahkan contoh perjuangan ‘sang antah’ (*la politique*) melalui kisah perjuangan Aleta Baun dan para perempuan penenun di masyarakat adat Molo yang pada tahun 1990-an melawan dua perusahaan penambang marmer di Gunung Mutis, Timor, Nusa Tenggara Timur. Mereka melawan tanpa menggunakan berbagai cara formal sebuah sistem politik. Perlawanan mereka penuh dengan spontanitas yang tak bisa diduga sebelumnya.

Masyarakat adat Molo menganggap Gunung Mutis sebagai sumber kehidupan mereka. Di gunung itu mereka berburu, menanam tanaman-tanaman pangan, obat, dan pewarna kain tenun. Gunung itu juga merupakan sumber air mereka. Itu sebabnya mereka menjalin hubungan spiritual dengan gunung itu. Mereka memberi nama marga berdasarkan tanah, air, batu, dan pohon yang ada di gunung itu. Bagi mereka, kedua perusahaan penambang batu marmer itu akan menghancurkan sumber daya alam sekaligus identitas diri mereka.

---

<sup>7</sup> Goenawan Mohamad, 2009, “Demokrasi dan Kekecewaan” dalam *Demokrasi dan Kekecewaan*, Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean (eds.), Jakarta, Pusat Studi Agama dan Demokrasi – Universitas Paramadina, hal. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal, 11.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 3-4.



Puncak perlawanan itu adalah—seperti yang dilaporkan dalam artikel “Mama Aleta, Peraih Goldman dari Pegunungan Molo” (*Tempo.co*, Senin, 15 April 2013)—Aleta Baun mengerahkan ratusan perempuan adat untuk menenun kain adat di lahan-lahan penambangan marmer. Untuk itu para perempuan penenun itu harus bertukar peran gender dengan para suami mereka. Saat para perempuan itu berjuang di ruang publik untuk memperoleh keadilan ekologis bagi diri dan komunitas adatnya, para pria adat itu bekerja di ruang privat untuk memasak, mengasuh anak dan membersihkan rumah. Mereka, secara pragmatis, menukar identitas dan peran gender yang ada di ruang privat dan publik itu. Mereka tak memberhalakan kategori gender feminin dan maskulin. Bagi mereka, hubungan kedua ruang itu tak dikotomis, tapi terkait. Kedua perusahaan penambang marmer itu akhirnya mengundurkan diri dari Gunung Mutis.

\*

Walau Rancière, seperti yang dikutip oleh Goenawan Mohamad, berhasil menunjukkan dua wajah politik, yaitu politik resmi (*la police*) dan politik perjuangan (*la politique*), namun Rancière memperkenalkan satu istilah lain, yaitu *le politique* yang merupakan jalur mediasi antara *la police* dan *la politique*. Rancière pun, menurut Goenawan Mohamad, masih menaruh kepercayaan pada peran demokrasi parlementer (yang sebenarnya merupakan nama lain dari demokrasi liberal) dan hukum bagi perjuangan keadilan. Meski demikian Rancière tidak begitu saja menganggap demokrasi parlementer itu adil.

Namun demikian Goenawan Mohamad membuat judul makalah dan kesimpulan yang aneh: “Dengan memakai pemikiran Rancière, saya berharap dapat menunjukkan bahwa disilusi terhadap demokrasi liberal adalah sesuatu yang sah dan harus dinyatakan”. Dan ia pun memberi judul makalahnya itu: “Demokrasi dan Kekecewaan”. Kesimpulan ini saya anggap aneh, karena *la politique* atau politik sebagai perjuangan itu hanya mungkin muncul dalam sistem politik yang demokratis, yaitu sistem politik yang ternyata tidak bisa merepresentasikan kepentingan semua warganya. Sistem politik yang otoriter dan totaliter tidak akan membukakan jalan bagi perjuangan politik sang antah.

Walau demikian, sejak tahun 2017 saya menjadikan tulisan Goenawan Mohamad “Demokrasi dan Kekecewaan” itu sebagai bacaan wajib dalam mata kuliah Hukum dan Demokrasi di Fakultas Hukum dan

Demokrasi, Universitas Katolik Soegijapranata. Cukup sulit untuk begitu saja mengajarkan pemikiran seorang tokoh filsafat, seperti Rancière ini, di sebuah universitas yang tidak memiliki satu fakultas filsafat atau yang menjadikan filsafat sebagai Mata Kuliah Umum (*studium generale*). Tulisan Goenawan Mohamad itu telah menggerakkan beberapa mahasiswa saya untuk mencari dan mempelajari sendiri buku-buku Rancière.